



P U T U S A N
Nomor 212/Pid.B/2021/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Slamet Suwarso Alias So Bin (Alm) Surat;
Tempat Lahir : Semarang;
Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun / 09 Desember 1979;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dali RT. 001 RW. 005 Desa Tlogo, Kecamatan
Tuntang, Kabupaten Semarang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 04 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 212/Pid.B/2021/PN Unr, tanggal 21 Desember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 212/Pid.B/2021/PN Unr, tanggal 21 Desember 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SUWARSO Alias SO Bin (Alm) SURAT telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana masing-masing terhadap Terdakwa SLAMET SUWARSO Alias SO Bin (Alm) SURAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB SPM merk yamaha MX Nopol: H-2594-AL warna biru tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujianto, alamat: Krajan, Rt. 04, Rw. 03, Bancak. Kab. Semarang,
 - 1 (satu) buah STNK SPM merk yamaha MX Nopol: H-2594-AL warna biru tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujianto, alamat: Krajan, Rt. 04, Rw. 03, Bancak. Kab. Semarang,
 - 1 (satu) Unit SPM merk yamaha MX Nopol: H-2594-AL warna biru tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujianto, alamat: Krajan, Rt. 04, Rw. 03, Bancak. Kab. Semarang.

Dipergunakan didalam perkara lain atas nama Suryanto Alias Antok Bin Namin;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe A5S dengan Nomer IMEI 860661045068176 dan IMEI 2 : 860661045068168

Dikembalikan kepada terdakwa Slamet Suwarso Alias So Bin (Alm) Surat;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SLAMET SUWARSO Alias SO Bin (Alm) SURAT, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan april 2021 sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Dusun Dali Rt.001 Rw.005 Desa Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran berwenang memeriksa dan mengadili terdakwa yang, membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada awal bulan april 2021, terdakwa bertemu dan mengobrol bersama dengan saksi KHOLIHUR ROHMAN Alias IPUL (Dilakukan penuntutan secara terpisah) sambil menyampaikan adanya keinginan untuk memiliki sebuah sepeda motor dengan harga murah. Selanjutnya masih dibulan april sekira pukul 17.00 Wib terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang terletak di dusun Dali Rt.001 Rw.005 Desa Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang didatangi saksi KHOLIHUR ROHMAN Alias IPUL menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna biru tanpa Nomor Polisi tahun 2012 tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan tanpa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa yang memang sudah berkeinginan memiliki kendaraan dengan harga murah walaupun tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan tanpa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor melakukan pengecekan kondisi dan diketahui kendaraan tersebut sepeda motor Yamaha MX warna biru tanpa No Polisi tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin : 50C446067. Selanjutnya terdakwa melakukan penawaran harga senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi saksi saksi KHOLIHUR ROHMAN Alias IPUL berkeberatan dan tidak bersedia menyerahkannya sehingga terdakwa menyepakati harga yang ditawarkan oleh saksi KHOLIHUR ROHMAN Alias IPUL dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sehingga terjadi transaksi jual beli antara terdakwa dengan saksi KHOLIHUR ROHMAN Alias IPUL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib bertempat di Dali Rt001 Rw.005 Desa Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang, terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna biru tanpa No Polisi tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin : 50C446067 tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan tanpa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor kepada SURYANTO Alias antok Bin NAMIN (Dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan harga kesepakatan 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas adanya transaksi jual beli dengan SURYANTO Alias ANTOK(Dilakukan penuntutan secara terpisah) terhadap 1 (satu) unit kendaraan Yamaha Jupiter MX warna biru tanpa No Polisi tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin : 50C446067 tanpa dilengkapi surat / dokumen kelengkapan kendaraan dan dokumen / surat Kepemilikan kendaraan yang sah.
- Bahwa sebelumnya saksi Muhammad Ferry membuat laporan Polisi Nomor : LP / B / 05 / IV / 2021 / JATENG / RES SMG / SEK BRG Tanggal 13 April 2021 dan menjelaskan pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 19.30 Wib saksi korban Muhammad Ferry yang memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna biru No Pol H – 2594 – AL tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin : 50C446067 diparkirkan didepan rumahnya yang beralamat Dusun Krajan Rt. 04 Rw.03 Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang telah diambil orang tanpa hak dan tanpa ada ijin serta sepengetahuannya sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah). Atas adanya laporan tersebut saksi ARFHIAN SAHIB ADILLAH, SH, saksi MUHAMMAD DZIKRON beserta Anggota Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Semarang mendapatkan Surat Perintah Tugas dan berhasil melakukan kegiatan penyelidikan dan melakukan kegiatan penangkapan terhadap terdakwa, saksi KHOLIHUR ROHMAN Alias IPUL Bin SUPARTO (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan saksi SURYANTO Alias ANTOK Bin NAMIN (dilakukan Penuntutan secara terpisah) serta menemukan barang bukti yang selanjutnya dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Semarang untuk dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa Terdakwa SLAMET SUWARSO Alias SO Bin (Alm) SURAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ferry Syaefudin Bin Musirah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru, dengan Nopol H 2594 AL atas nama Slamet Sari Pujiyanto pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar jam 19.30 wib bertempat di halaman rumah Saksi, yang beralamat di Krajan RT. 04 RW. 03 Desa Bancak, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada saat hilang, sepeda motor tersebut sedang saksi parkir di halaman rumah tetapi kunci motor masih tersimpan di jok;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, namun setelah Saksi diberitahu oleh Penyidik Polres Semarang bahwa yang mengambil adalah Sdr. Sukri dan Sdr. Mato yang saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) yang kemudian dijual kepada Saksi Kholihur Rohman Alias Ipul, selanjutnya oleh Saksi Kholihur Rohman Alias Ipul sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa Slamet Suwarso, dan oleh Terdakwa Slamet Suwarso sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Saksi Suryanto alias Antok;
- Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli kredit, tetapi saat ini sudah lunas;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut berhasil diketemukan kembali sekitar 2 (dua) bulan sejak kejadian dimana Saksi diberitahu oleh Anggota Polres Semarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru, dengan Nopol

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



H 2594 AL atas nama Slamet Sari Pujiyanto adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Slamet Sari Pujiyanto Bin Musiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan masalahnya hilangnya sepeda motor milik Saksi Muhammad Ferry Syaefudin yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa adik saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX wama Biru, dengan Nopol H 2594 AL atas nama Saksi pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 sekitar jam 19.30 wib bertempat di halaman rumah adik Saksi, yang beralamat di Krajan RT. 04 RW. 03 Desa Bancak, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang;
- Bahwa pada saat hilang, sepeda motor tersebut sedang diparkir di halaman rumah adik saksi tetapi kunci motor masih tersimpan di jok;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik adik saksi tersebut, namun setelah Saksi diberitahu oleh adik saksi bahwa yang mengambil adalah Sdr. Sukri dan Sdr. Mato yang saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO) yang kemudian dijual kepada Saksi Kholihur Rohman Alias Ipul, selanjutnya oleh Saksi Kholihur Rohman Alias Ipul sepeda motor tersebut dijual kepada Terdakwa Slamet Suwarso, dan oleh Terdakwa Slamet Suwarso sepeda motor tersebut dijual kembali kepada Saksi Suryanto alias Antok;
- Bahwa adik saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara membeli kredit, tetapi saat ini sudah lunas;
- Bahwa sepeda motor milik adik saksi tersebut berhasil diketemukan kembali sekitar 2 (dua) bulan sejak kejadian;
- Bahwa adik Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor miliknya tersebut, adik saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX wama Biru, dengan Nopol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H 2594 AL atas nama Slamet Sari Pujianto adalah sepeda motor milik adik saksi yang hilang tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Arfhian Sahib Abdullah, SH., Bin (Alm) Mochotib, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Semarang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Terminal Bawen karena telah membeli dan menjual kembali sepeda motor curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Nopol H-2594-AL warna biru milik Sdr. Muhammad Ferry Syaefudin yang telah dicuri orang;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari Terdakwa Kholihur Rohman Alias Ipul dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah;
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut yaitu Sdr. Sukri dan Sdr. Mato namun sampai sekarang belum berhasil ditangkap;
- Bahwa awalnya Sdr. Sukri dan Sdr. Mato menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi Kholihur Rohman Alias Ipul dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Kholihur Rohman Alias Ipul menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Suryanto dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor Yamaha MX tersebut sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru, dengan Nopol H 2594 AL atas nama Slamet Sari Pujianto adalah sepeda motor milik saksi Muhammad Ferry Syaefudin yang hilang dan telah diperjualbelikan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Dzikron Bin (Alm) Sajuri Al Sulaiman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Polres Semarang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Terminal Bawen karena telah membeli dan menjual kembali sepeda motor curian yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX Nopol H-2594-AL warna biru milik Sdr. Muhammad Ferry Syaefudin yang telah dicuri orang;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor hasil curian tersebut dari Terdakwa Kholihur Rohman Alias Ipul dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah;
- Bahwa pelaku pencurian sepeda motor tersebut yaitu Sdr. Sukri dan Sdr. Mato namun sampai sekarang belum berhasil ditangkap;
- Bahwa awalnya Sdr. Sukri dan Sdr. Mato menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Saksi Kholihur Rohman Alias Ipul dengan harga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Kholihur Rohman Alias Ipul menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Suryanto dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa harga pasaran sepeda motor Yamaha MX tersebut sekitar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) hingga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru, dengan Nopol H 2594 AL atas nama Slamet Sari Pujiyanto adalah sepeda motor milik saksi Muhammad Ferry Syaefudin yang hilang dan telah diperjualbelikan oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Kholihur Rohman Alias Ipul Bin Suparto, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah membeli sepeda motor Yamaha MX Nopol : H-2594-AL warna biru tahun 2012 tanpa dilengkapi surat-surat;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor Yamaha MX Nopol : H-2594-AL warna biru tahun 2012 tersebut dari Sdr. Sukri dan Sdr. Mato;
- Bahwa Saksi bersedia membeli sepeda motor Yamaha MX tersebut karena pada saat itu Sdr. Sukri mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jaminan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat meminjam uang kepada Saksi dengan jaminan sepeda motor tersebut, Sdr. Sukri mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa sebelum Saksi menerima penyerahan sepeda motor tersebut, Saksi telah menanyakan kelengkapan surat sepeda motor tersebut tetapi Sdr. Sukri mengatakan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut telah digadaikan di tetangganya;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau sepeda motor yang Saksi dapatkan dari Sdr. Sukri tersebut adalah sepeda motor hasil curian setelah Saksi membuka facebook bahwa ada pemberitahuan di grup facebook jual beli Bancak Beringin yang berisi hilangnya sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru hitam;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau sepeda motor yang Saksi terima dari Sdr. Sukri adalah barang curian, Saksi mencoba menghubungi sdr. Sukri, tetapi W.A. saksi tersebut telah diblokir oleh Sdr. Sukri;
- Bahwa karena Saksi takut menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut, dan juga pada saat itu Saksi lagi butuh uang sehingga sepeda motor hasil curian tersebut Saksi jual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian tersebut saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa harga normal dipasaran sepeda motor Yamaha MX tahun 2012 sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru, dengan Nopol H 2594 AL atas nama Slamet Sari Pujiyanto adalah sepeda motor yang saksi jual kepada Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Suryanto Alias Antok Bin Namin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi yang telah membeli sepeda motor Yamaha MX warna Biru, dengan Nopol H 2594 AL hasil kejahatan dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di Dsn. Dali RT.01 RW.05 Ds. Tlogo Kec. Tuntang Kab. Semarang, dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak ada surat-suratnya tetapi tetap Saksi beli karena Saksi membutuhkannya, selain karena barangnya masih bagus dan harganya murah;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor tersebut, tetapi Terdakwa mengatakan bahwa STNK nya tidak ada tetapi BPKB nya berada di Koperasi;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara melihat postingan jual beli di facebook yang telah diposting oleh Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ketentuan dalam proses jual beli sepeda motor adalah harus dilengkapi dengan STNK dan BPKB;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli sepeda motor tersebut adalah untuk Saksi gunakan sendiri ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru, dengan Nopol H 2594 AL atas nama Slamet Sari Pujiyanto adalah sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 di depan terminal Bawen Kec. Bawen Kab. Semarang karena telah membeli dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna Biru, dengan Nopol H 2594 AL yang merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dari saksi Kholihur Rohman Alias Ipul dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu) rupiah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian Terdakwa membeli sepeda motor tersebut bermula pada bulan April 2021, Terdakwa bertemu dan *mengobrol* dengan saksi Kholihur Rohman Alias Ipul, dimana dalam obrolan tersebut, Terdakwa mengungkapkan keinginannya untuk memiliki sebuah sepeda motor dengan harga murah. Selanjutnya masih dibulan April sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya di dusun Dali RT. 001 RW. 005 Desa Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang didatangi saksi IPUL yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX keluaran tahun 2012 wama biru, tanpa Nomor Polisi, tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanpa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa yang memang sudah berkeinginan memiliki kendaraan dengan harga murah walaupun tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan tanpa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor melakukan pengecekan kondisi sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa melakukan penawaran harga senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi saksi IPUL berkeberatan dan tidak bersedia menyerahkannya sehingga Terdakwa menyepakati harga yang ditawarkan oleh saksi IPUL dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut sekitar bulan April 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Dali RT.001 RW.005 Desa Tlogo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa sudah menanyakan bukti kepemilikan berupa STNK dan buku BPKB nya, tetapi Saksi Kholihur Rohman Alias Ipul mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan buku BPKB nya sudah dijaminkan di sebuah Koperasi;
- Bahwa Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut meskipun tanpa dilengkapi surat-surat karena harganya sangat murah dari harga standart sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga umum untuk sepeda motor Yamaha MX seperti yang Terdakwa beli dari Saksi Kholihur Rohman Alias Ipul akan tetapi menurut perkiraan Terdakwa lebih dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sepeda motor yang tidak ada surat-suratnya tersebut untuk digunakan sendiri sebagai sarana transportasi sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual lagi kepada saksi Suryanto Alias Antok pada hari jum' at tanggal 1 Oktober 2021 dengan harga Rp.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) rupiah ;

- Bahwa dari penjualan sepeda motor tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui kalau sepeda motor Yamaha Jupiter MX yang telah dibeli dari Saksi Kholihur Rohman Alias Ipul dan dijual kembali kepada Saksi Suryanto Alias Antok tersebut adalah hasil dari kejahatan, karena setahu Terdakwa, sepeda motor tersebut adalah milik dari teman saksi Kholihur Rohman Alias Ipul;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX warna Biru, dengan Nopol H 2594 AL atas nama Slamet Sari Pujiyanto adalah sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Kholihur Rohman dan dijual kepada Suryanto;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) buah BPKB SPM merk Yamaha MX Nopol: H-2594-AL warna biru tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin: 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat: Krajan, Rt. 04, Rw. 03, Bancak. Kab. Semarang;
- 1 (satu) buah STNK SPM merk Yamaha MX Nopol: H-2594-AL warna biru tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat: Krajan, Rt. 04, Rw. 03, Bancak. Kab. Semarang;
- 1 (satu) Unit SPM merk Yamaha MX Nopol: H-2594-AL warna biru tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat: Krajan, Rt. 04, Rw. 03, Bancak. Kab. Semarang;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe A5S dengan Nomer IMEI 860661045068176 dan IMEI 2 : 860661045068168;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 15 Oktober 2021 di depan terminal Bawen Kec. Bawen Kab. Semarang karena telah membeli dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter MX warna Biru, dengan Nopol H 2594 AL yang merupakan hasil kejahatan;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dari saksi Kholihur Rohman Alias Ipul dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu) rupiah ;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut sekitar bulan April 2021 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Dali RT. 001 RW. 005 Desa Tlogo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang;
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi surat-surat baik STNK maupun BPKB;
- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual lagi kepada saksi Suryanto Alias Antok pada hari jum'at tanggal 1 Oktober 2021 dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) rupiah sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa harga umum untuk sepeda motor Yamaha MX seperti yang Terdakwa beli dari Saksi Kholihur Rohman Alias Ipul akan tetapi menurut perkiraan Terdakwa lebih dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha MX warna Biru, dengan Nopol H 2594 AL atas nama Slamet Sari Pujiyanto yang Terdakwa beli dari Saksi Kholihur Rohman dan jual kembali ke Saksi Suryanto adalah sepeda motor milik Saksi Muhammad Ferry Saefudin yang hilang dicuri orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan satu orang Terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Slamet Suwarso Alias So Bin (Alm) Surat yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan ternyata bersesuaian antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*), dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka dengan sendirinya unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah "Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menduga", bahwa barang itu berasal dari kejahatan, disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menduga bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang" dan untuk membuktikan unsur pasal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara belinya barang itu, seperti dibeli dengan harga dibawah harga pasaran atau dibeli diwaktu malam secara sembunyi-sembunyi yang menurut ukuran umum adalah mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, pada sekitar bulan April 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dsn. Dali RT. 001 RW. 005 Desa Tlogo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, Terdakwa mendapatkan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tersebut dari saksi Kholihur Rohman Alias Ipul dengan cara membeli dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan April 2021, Terdakwa bertemu dan *mengobrol* dengan saksi Kholihur Rohman Alias Ipul, dimana dalam obrolan tersebut, Terdakwa mengungkapkan keinginannya untuk memiliki sepeda motor dengan harga murah. Selanjutnya masih di bulan April sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada dirumahnya, didatangi saksi IPUL yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX keluaran tahun 2012 warna biru, tanpa Nomor Polisi, tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan tanpa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa yang memang sudah berkeinginan memiliki kendaraan dengan harga murah walaupun tanpa dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan dan tanpa Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor melakukan pengecekan kondisi sepeda motor dan selanjutnya Terdakwa melakukan penawaran harga senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan tetapi saksi IPUL berkeberatan dan tidak bersedia menyerahkannya sehingga Terdakwa menyepakati harga yang ditawarkan oleh saksi IPUL dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut,, Terdakwa sudah menanyakan bukti kepemilikan berupa STNK dan buku BPKB nya, tetapi Saksi Kholihur Rohman Alias Ipul mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan buku BPKB nya sudah dijaminkan di sebuah Koperasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersedia membeli sepeda motor tersebut meskipun tanpa dilengkapi surat-surat karena harganya sangat murah dari harga standart sepeda motor tersebut karena menurut perkiraan Terdakwa harga sepeda motor tersebut lebih dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa sudah umum dimasyarakat apabila membeli sepeda motor harus dilengkapi dengan surat-suratnya sehingga dengan keadaan seperti itu sudah sepatutnya Terdakwa menduga bahwa sepeda motor yang dijual dalam keadaan "bodong/kosongan" adalah hasil kejahatan karena apabila sepeda motor tersebut adalah milik pribadi penjual dan bukan hasil dari kejahatan pasti sepeda motor tersebut dilengkapi dengan surat-surat baik itu STNK maupun BPKB;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa patut dapat menduga bahwa sepeda motor yang telah membelinya dari Saksi Ipul adalah barang hasil kejahatan akan tetapi Terdakwa tetap membelinya dan membayar dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran yaitu yang seharusnya harga pasaran sepeda motor tersebut adalah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) tetapi Terdakwa membelinya dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli sepeda motor tersebut pada awalnya adalah untuk dipakai sendiri akan tetapi dengan berjalannya waktu, Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi Suryanto Alias Antok pada hari jum'at tanggal 1 Oktober 2021 dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu) rupiah sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) rupiah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Ipul tersebut adalah milik saksi Muhammad Ferry Saefudin yang hilang dicuri orang lain;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas, maka unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB SPM merk yamaha MX Nopol: H-2594-AL warna biru tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No. Sin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat: Krajan, Rt. 04 Rw. 03, Bancak. Kab. Semarang;
- 1 (satu) buah STNK SPM merk yamaha MX Nopol: H-2594-AL warna biru tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat: Krajan, Rt. 04 Rw. 03, Bancak. Kab. Semarang;
- 1 (satu) Unit SPM merk yamaha MX Nopol: H-2594-AL warna biru tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat: Krajan, Rt. 04, Rw. 03, Bancak. Kab. Semarang;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara lain atas nama Terdakwa Suryanto Alias Antok Bin Namin maka

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan didalam perkara lain atas nama Suryanto Alias Antok Bin Namin;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe A5S dengan Nomer IMEI 860661045068176 dan IMEI 2 : 860661045068168

oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan telah disita dari Terdakwa, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Suwarso Alias So Bin (Alm) Surat; tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB SPM merk yamaha MX Nopol: H-2594-AL warna biru tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujianto, alamat Krajan, Rt. 04, Rw. 03, Bancak. Kab. Semarang;
 - 1 (satu) buah STNK SPM merk yamaha MX Nopol: H-2594-AL warna biru tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujianto, alamat Krajan, Rt. 04, Rw. 03, Bancak. Kab. Semarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit SPM merk yamaha MX Nopol: H-2594-AL wama biru tahun 2012 No.Ka: MH350C002CK446156, No.Sin : 50C446067 atas nama Slamet Sari Pujiyanto, alamat Krajan, Rt. 04, Rw. 03, Bancak. Kab. Semarang;

Dipergunakan didalam perkara lain atas nama Suryanto Alias Antok Bin Namin;

- 1 (satu) buah HP merk OPPO Tipe A5S dengan Nomer IMEI 860661045068176 dan IMEI 2 : 860661045068168

Dikembalikan kepada terdakwa Slamet Suwarso Alias So Bin (Alm) Surat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh kami Sayuti, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dharma Setiawan, SH.,CN., dan Mas Hardi Polo, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Widiyarso, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, dengan dihadiri oleh Aji Sudamono, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dharma Setiawan, SH., CN.

S a y u t i, SH.

Mas Hardi Polo, SH.

Panitera Pengganti,

Widiyarso, SH.